



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 15 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tukad Badung XX, Blok B, No. 8, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Candra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI DENPASAR beralamat di Jalan Melati No. 69, Kel./Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023 untuk mendampingi
Terdakwa dalam persidangan perkara Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-357/DENPA.NARKO/07/2023, tanggal 05 September 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.-----Menyatakan terdakwa CANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Potongan Pipet warna biru;
- 1(satu) buah Hand Phone merek Redmi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat plat DK 3523 ADM;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis namun Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG. PKR : PDM- 357 /DENPA.NARKO/07/2023, tanggal Juli 2023, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa CANDRA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Pulau Tarakan, Banjar/Lingkungan Kerti, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wita, saksi I KETUT MURTYANA anggota polisi Res Narkoba Polresta Denpasar mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di seputaran Jln Pulau Tarakan, Br/Link. Bumi Kerti, Desa Dauh Puri Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh terdakwa Candra, bertempat tinggal di Jln Tukad Badung XX Blok B No 8, Des/Kel. Renon,Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 13.00 wita, saksi I KETUT MURTYANA bersama tim opsnal Subnit III unit II Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jln Tukad Badung XX Blok B No 8, Des/Kel. Renon, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun pada saat itu terdakwa tidak terlihat, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi I KETUT MURTYANA bersama tim menuju ke Jln Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk melakukan pemantauan, kemudian sekira pukul 22.00 wita terlihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti dan mengambil sesuatu, tidak lama kemudian terdakwa kembali mengendarai sepeda motornya. Sampai di depan salon Gigi, Jln Pulau Tarakan, Br/Link. Bumi Kerti,Desa/Kel.Dauh Puri Kelod,Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi I KETUT MURTYANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggedelahan badan dan pakaian serta sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, ditemukan digenggaman tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru, setelah itu terdakwa dan barang bukti terkait tindak pidana narkoba tersebut dibawa ke kantor Polresta Denpasar, sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang kristal bening sabu tersebut diketahui dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang tidak ketahui namanya melalui pesan whatsapp dengan harga Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :B/143/V/2023/Satresnarkoba,tanggal 11 Mei 2023 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 3937/2023/NF;

b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 3938/2023/NF milik an. terdakwa CANDRA.

Barang bukti seperti tersebut diatas adalah milik terdakwa : CANDRA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

a) 3937/2023/NF berupa kristal bening seperti I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b) 3938/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CANDRA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Pulau Tarakan, Banjar/Lingkungan Kerti, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wita, saksi I KETUT MURTYANA anggota polisi Res Narkoba Polresta Denpasar mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di seputaran Jln Pulau Tarakan, Br/Link. Bumi Kerti, Desa Dauh Puri Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh terdakwa Candra, bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln Tukad Badung XX Blok B No 8, Des/Kel. Renon,Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 13.00 wita, saksi I KETUT MURTYANA bersama tim opsnal Subnit III unit II Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jln Tukad Badung XX Blok B No 8, Des/Kel. Renon, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun pada saat itu terdakwa tidak terlihat, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi I KETUT MURTYANA bersama tim menuju ke Jln Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk melakukan pemantauan, kemudian sekira pukul 22.00 wita terlihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti dan mengambil sesuatu, tidak lama kemudian terdakwa kembali mengendarai sepeda motornya. Sampai di depan salon Gigi, Jln Pulau Tarakan, Br/Link. Bumi Kerti,Desa/Kel.Dauh Puri Kelod,Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi I KETUT MURTYANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggedelahan badan dan pakaian serta sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, ditemukan digenggaman tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru, setelah itu terdakwa dan barang bukti terkait tindak pidana narkoba tersebut dibawa ke kantor Polresta Denpasar, sampai di kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang kristal bening sabu tersebut diketahui dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :B/143/V/2023/Satresnarkoba,tanggal 11 Mei 2023 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 3937/2023/NF;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 3938/2023/NF milik an. terdakwa CANDRA.

Barang bukti seperti tersebut diatas adalah milik terdakwa : CANDRA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 3937/2023/NF berupa kristal bening seperti I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. 3938/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut selanjutnya Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. Saksi I Ketut Murtyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di depan Salon Gigi, Jln. Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi bersama-sama dengan teman opsnal lainnya dipimpin kasubnit 3 Unit II Ipda Wayan Widiartha, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, Terdakwa ditemukan digenggaman tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru setelah ditimbang diketahui dengan berat netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wita, saksi mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di seputaran Jln Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti, Desa Dauh Puri Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan sedang, rambut Pendek, tinggi badan kurang lebih 165 Cm sering dipanggil CANDRA, yang bertempat tinggal di Jln Tukad Badung XX Blok B No 8, Des/Kel. Renon,Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 13.00 wita, saksi bersama teman opsnal Subnit III unit II Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jln Tukad Badung XX Blok B No 8, Des/Kel. Renon, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada saat itu tersangka tidak ada, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi bersama team menuju ke Jln Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan melakukan pemantauan diseputaran jalan tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wita terlihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti disuatu tempat dan mengambil sesuatu tidak lama kemudian tersangka kembali mengendarai sepeda motornya selanjutnya sampai di depan salon Gigi, Jln Pulau Tarakan, Br/Link. Bumi Kerti, Desa/Kel.Dauh Puri Kelod,Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggedelahan badan dan pakainn serta sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, ditemukan digenggaman tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru, rencananya kristal bening sabu tersebut akan dibawa ketempat kosnya;
- Bahwa setelahdilakukan penimbangan terhadap barang bukti kristal bening sabu tersebut diketahui berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti kristal bening sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang didapat dengan jalan membeli dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak diketahui namanya dengan cara berkomunikasi melalui Chat di WA;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima atau memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika, yang telah ditemukan dan disita oleh pihak petugas Kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Wayan Krisna Ardiana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di depan Salon Gigi, Jln. Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi bersama-sama dengan teman opsnel lainnya dipimpin kasubnit 3 Unit II Ipda Wayan Widiartha, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, Terdakwa ditemukan digenggaman tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru setelah ditimbang diketahui dengan berat netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam);

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wita, saksi mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di seputaran Jln Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti, Desa Dauh Puri Kelod, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan sedang, rambut Pendek, tinggi badan kurang lebih 165 Cm sering dipanggil CANDRA, yang bertempat tinggal di Jln Tukad Badung XX Blok B No 8, Des/Kel. Renon,Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 13.00 wita, saksi bersama teman opsnel Subnit III unit II Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jln Tukad Badung XX Blok B No 8, Des/Kel. Renon, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada saat itu tersangka tidak ada, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi bersama team menuju ke Jln Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Denpasar dan melakukan pemantauan disepertan jalan tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wita terlihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti disuatu tempat dan mengambil sesuatu tidak lama kemudian tersangka kembali mengendarai sepeda motornya selanjutnya sampai di depan salon Gigi, Jln Pulau Tarakan, Br/Link. Bumi Kerti, Desa/Kel.Dauh Puri Kelod,Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggedelahan badan dan pakainn serta sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, ditemukan digenggaman tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru, rencananya kristal bening sabu tersebut akan dibawa ketempat kosnya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti kristal bening sabu tersebut diketahui berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa barang bukti kristal bening sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang didapat dengan jalan membeli dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak diketahui namanya dengan cara berkomunikasi melalui Chat di WA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima atau memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika, yang telah ditemukan dan disita oleh pihak petugas Kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 22.00 wita, bertempat diDepan Salon Gigi dengan alamat di Jln.Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti,Desa/Kel.Dauh Puri Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, Terdakwa ditemukan digenggaman tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru setelah ditimbang diketahui dengan berat netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 18.00 wita Terdakwa menghubungi seorang yang tidak dikenal namanya Via chatingan di Hand Phone milik Terdakwa isi chatingannya "Kak saya beli bahan" (maksudnya Terdakwa membeli kristal bening sabu) kemudian dijawab oleh orang tersebut "Mau beli yang harga berapa" kemudian Terdakwa menjawab "saya membeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu orang tersebut mengirim nomer rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian kristal bening tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian kristal bening sabu tersebut ke nomer rekening Terdakwa sudah lupa nomernya melalui jasa transfer Dlink sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), berselang 5 (lima) menit kemudian orang tersebut mengirim alamat tempat mengambil barang kristal bening sabu tersebut kepada Terdakwa disertai dengan map lokasi tempat barang kristal bening diduga sabu tersebut ditaruh beralamat di Jln Teuku Umar masuk kesebuah Gang bahan nempel di tembok pagar lahan kosong. Setelah Terdakwa diberikan alamat tempat mengambil barang kristal bening sabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 20.00 wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat plat DK 3523 ADM Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Mes Jln Tukad Badung XX No 8 B, Renon, Denpasar menuju ke alamat di Jln. Teuku Umar Denpasar sesuai Map tempat kristal bening sabu tersebut ditaruh oleh yang menjual, sampai di alamat tersebut Terdakwa mencari-cari kristal bening sabu tersebut ditembok pagar lahan kosong, kemudian barang kristal bening sabu tersebut Terdakwa ketemukan didalam pipa nempel ditembok pagar lahan kosong selanjutnya kristal bening sabu tersebut langsung Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa pegang dengan jalan menggenggam dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi rencananya kristal bening sabu tersebut mau Terdakwa bawa pulang kemes, setelah berjalan kurang lebih 50 meter

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tempat Terdakwa mengambil kristal bening sabu tersebut kemudian Terdakwa distop oleh beberapa orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai petugas kepolisian dan saat itu Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa nomer hand Phone orang yang telah menjual kristal bening sabu tersebut Terdakwa dapati dari teman Terdakwa sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu pada saat ada event Unilever di Hotel BNDCC Nusa dua, setelah Terdakwa diberikan nomer Handphone tersebut kemudian Terdakwa mencoba menghubungi pemilik nomor tersebut bisa nyambung akan tetapi orang tersebut tidak mau menyebutkan nama dan alamat tempat tinggalnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk bisa membeli, atau memiliki, menyimpan menguasai barang berupa 1(satu) plastik klip kristal bening sabu dengan berat sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa Sepeda motor Honda Beat plat DK 3523 ADM yang Terdakwa pergunakan sebagai alat pada saat mengambil kristal bening sabu tersebut adalah milik temana Terdakwa bernama HERISTYADI, teman satu kerja di PT Suka Kerja;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Potongan Pipet warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat plat DK 3523 ADM;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:B/143/V/2023/Satresnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 3937/2023/NF berupa kristal bening seperti I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. 3938/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 22.00 wita, bertempat diDepan Salon Gigi dengan alamat di Jln.Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti,Desa/Kel.Dauh Puri Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, Terdakwa ditemukan digenggaman tangan kirinya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru setelah ditimbang diketahui dengan berat netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023,sekira pukul 18.00 wita Terdakwa menghubungi seorang yang tidak dikenal namanya Via chatingan di Hand Phone milik Terdakwa isi chatingannya“ Kak saya beli bahan” (maksudnya Terdakwa membeli kristal bening sabu) kemudian dijawab oleh orang tersebut “ Mau beli yang harga berapa” kemudian Terdakwa menjawab“saya membeli seharga Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),setelah itu orang tersebut mengirim nomer rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian kristal bening tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian kristal bening sabu tersebut kenomer rekening Terdakwa sudah lupa nomernya melalui jasa transfer Dlink sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), berselang 5(lima) menit kemudian orang tersebut mengirim alamat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat mengambil barang kristal bening sabu tersebut kepada Terdakwa disertai dengan map lokasi tempat barang kristal bening diduga sabu tersebut ditaruh beralamat diJln Teuku umar masuk kesebuah Gang bahan nempel di tembok pagar lahan kosong. Setelah Terdakwa diberikan alamat tempat mengambil barang kristal bening sabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023,sekira pukul 20.00 wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat plat DK 3523 ADM Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Mes Jln Tukad Badung XX No 8 B, Renon, Denpasar menuju kealamat di Jln. Teuku Umar Denpasar sesuai Map tempat kristal bening sabu tersebut ditaruh oleh yang menjual, sampai dialamat tersebut Terdakwa mencari-cari kristal bening sabu tersebut ditembok pagar lahan kosong, kemudian barang kristal bening sabu tersebut Terdakwa ketemukan didalam pipa nempel ditembok pagar lahan kosong selanjutnya kristal bening sabu tersebut langsung Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa pegang dengan jalan menggenggam dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi rencananya kristal bening sabu tersebut mau Terdakwa bawa pulang kemes, setelah berjalan kurang lebih 50 meter dari tempat Terdakwa mengambil kristal bening sabu tersebut kemudian Terdakwa distop oleh beberapa orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai petugas kepolisian dan saat itu Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa nomer hand Phone orang yang telah menjual kristal bening sabu tersebut Terdakwa dapati dari teman Terdakwa sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu pada saat ada event Unilever di Hotel BNDCC Nusa dua, setelah Terdakwa diberikan nomer Handphone tersebut kemudian Terdakwa mencoba menghubungi pemilik nomor tersebut bisa nyambung akan tetapi orang tersebut tidak mau menyebutkan nama dan alamat tempat tinggalnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk bisa membeli, atau memiliki, menyimpan menguasai barang berupa 1(satu) plastik klip kristal bening sabu dengan berat sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa Sepeda motor Honda Beat plat DK 3523 ADM yang Terdakwa pergunakan sebagai alat pada saat mengambil kristal bening sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama HERISTYADI, teman satu kerja di PT Suka Kerja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :B/143/V/2023/Satresnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 3937/2023/NF berupa kristal bening seperti I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. 3938/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yang melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps



3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA No. 1398.K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap Orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang Siapa”, yang berarti setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;



3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Candra, di mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah para terdakwa, sehingga tidak ada error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, lebih lanjut dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa pihak / orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang untuk menyalurkan atau mengedarkan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps



dari Menteri Kesehatan dengan dilengkapi dokumen yang sah untuk keperluan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hak terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di depan Salon Gigi, Jln. Pulau Tarakan, Br/Link.Bumi Kerti, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam genggam tangan kirinya Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru setelah ditimbang diketahui dengan berat netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam);

Menimbang bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru setelah ditimbang diketahui dengan berat netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) adalah barang terlarang serta merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu pula terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan sebagai mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa selanjutnya menguasai memiliki arti “berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa arti menguasai lebih luas artinya daripada memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

Menimbang, bahwa menyediakan mempunyai arti “menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI)”. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentu ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.229 -231)

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan potongan pipet warna biru setelah ditimbang diketahui dengan berat netto: 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023,sekira pukul 18.00 wita tersangka menghubungi seorang yang tidak dikenal namanya Via chatingan di Hand Phone milik tersangka isi chatingannya“ Kak saya beli bahan” (maksudnya tersangka membeli kristal bening sabu) kemudian dijawab oleh orang tersebut “ Mau beli yang harga berapa” kemudian tersangka menjawab”saya membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu orang tersebut mengirim nomer rekening kepada tersangka dan tersangka disuruh mentransfer uang pembelian kristal bening tersebut, selanjutnya tersangka langsung mentransfer uang pembelian kristal bening sabu tersebut kenomer rekening tersangka sudah lupa nomernya melalui jasa transfer Dlink sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), berselang 5(lima) menit kemudian orang tersebut mengirim alamat tempat mengambil barang kristal bening sabu tersebut kepada tersangka disertai dengan map lokasi tempat barang kristal bening diduga sabu tersebut ditaruh beralamat diJln Teuku umar masuk kesebuah Gang bahan nempel di tembok pagar lahan kosong. Setelah tersangka diberikan alamat tempat mengambil barang kristal bening sabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023,sekira pukul 20.00 wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat plat DK 3523 ADM tersangka berangkat dari tempat tinggal tersangka di Mes Jln Tukad Badung XX No 8 B,Renon, Denpasar menuju kealamat di Jln. Teuku Umar Denpasar sesuai Map tempat kristal bening sabu tersebut ditaruh oleh yang menjual, sampai dialamat tersebut tersangka mencari-cari kristal bening sabu tersebut ditembok

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar lahan kosong, kemudian barang kristal bening sabu tersebut tersangka ketemukan didalam pipa nempel ditembok pagar lahan kosong selanjutnya kristal bening sabu tersebut langsung tersangka ambil setelah itu tersangka pegang dengan jalan menggenggam dengan tangan kiri tersangka dan tersangka langsung pergi rencananya kristal bening sabu tersebut mau tersangka bawa pulang kemes, setelah berjalan kurang lebih 50 meter dari tempat tersangka mengambil kristal bening sabu tersebut kemudian tersangka distop oleh beberapa orang laki-laki yang kemudian tersangka ketahui sebagai petugas kepolisian dan saat itu tersangka langsung diamankan..

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk melakukan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : B/143/V/2023/Satresnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 3937/2023/NF;
- b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 3938/2023/NF milik an. terdakwa CANDRA.

Barang bukti seperti tersebut diatas adalah milik terdakwa : CANDRA. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 3937/2023/NF berupa kristal bening seperti I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. 3938/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika

Menimbang, bahwa Elemen unsur “memiliki”, “menguasai”, “menyimpan”, atau “menyediakan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur "Memiliki" narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maka, Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tentang Narkoba menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, Potongan Pipet warna biru dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sarana yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat plat DK 3523 ADM yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga sabu berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Potongan Pipet warna biru;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat plat DK 3523 ADM;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., Yogi Rachmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

TTD

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25